

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, di manapun berada di dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.¹ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara ber-*muāmalah*.² *Muāmalah* adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³

Pada era globalisasi sekarang ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah dan seakan tidak ada habisnya. Kini teknologi merupakan suatu sarana yang merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan. Mulai dari dunia pendidikan, hiburan, perdagangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah SWT, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satunya yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

¹ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2010), hlm.1.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 71.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

Sehingga bisa membedakan jenis produk yang dihasilkan sendiri atau badan hukum dengan jenis produk yang dihasilkan oleh orang lain agar tidak adanya produk hasil jiplakan atau bajakan. Merek adalah hasil dari kerja keras pemikiran dan kecerdasan seseorang yang bisa di sebut sebagai penemuan baru sehingga membutuhkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, hal ini di khawatirkan adanya plagiasi atas merek tersebut yang dapat menimbulkan merek tersebut ditanyakan kualitasnya, Maka dapat dikatakan bahwasannya merek termasuk pada HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau dapat pula disebut *property rights* yang dapat menjadi salah satu senjata untuk menembus batas negara.⁴

Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran atas hak cipta seperti buku bajakan, yang jelas-jelas itu dilarang oleh undang-undang dan sumber hukum lainnya. Peredaran barang bajakan sangat marak di kalangan masyarakat awam, karena yang mereka rasakan bahwa produk hasil bajakan lebih murah harganya dan dapat ditemukan dipasaran. Dapat kita rasakan bahwa, merek merupakan salah satu jaminan dalam produksinya dan juga kualitas dari produk tersebut. Maka dari itu merek merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap pencipta agar karyanya tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Produk dari hasil karya adalah termasuk pada hak kekayaan intelektual manusia yang dapat menjadikan salah satu produk dalam menghadapi persaingan perdagangan sehat.⁵

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur semua aspek kehidupan, etika, dan sosial, dan meliputi perkara-perkara pidana maupun perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia, menentukan hubungan manusia dengan Tuhan dan

⁴ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, (*Pembaharuan Merek Hukum Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPs*), (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), hlm. 5-6.

⁵ Farida Hasyim, *Hukum Dagang, cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 208.

dengan sesama manusia.⁶ Hubungan dengan sesama manusia adalah dengan ber-*muāmalah*, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam ber-*muāmalah* ialah tentang jual beli.

Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subul al-Salam Juz III : “Dari Rafiah bin Rafi r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim).⁷

Dilihat dari ayat Al-Qur’an dan Hadis yang tertera di atas, dapat ditarik sebuah gambaran bahwa dalam melakukan semua jenis transaksi khususnya dalam jual beli ini harus jelas asal muasal dari barang yang diperjualbelikan. Serta hukum dari barang yang diperdagangkan itu termasuk dalam jenis barang yang halal dan cara mendapatkannya pun tidak secara bathil.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bay’* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua belah pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan menerima harga sebagai imbalan dan penyerahan barang dengan syarat dan rukun yang ditentukan.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: penjual dan pembeli, *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan yang masuk ke dalam syarat jual beli adalah orang yang bertransaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan oleh manusia, diserahkan pada akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama

⁶ Mavyn Lewis dan Latifa Algaound, *Parbankan Syariah Prinsip Praktek Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 36.

⁷ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salam juz III*, (Kairo: *Dar al-Ihya al Turas al-Islami*, 1960), hlm. 7.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), hlm. 111.

dan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, milik sempurna penjual, serta yang lebih utama adalah adanya unsur kejelasan asal muasal objek yang diperjual belikan.⁹

Pada dasarnya buku yang di bajak dari buku yang asli secara transparan hanya untuk kepentingan pribadi maka hal ini melanggar peraturan karena dalam Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dalam Pasal 40 :

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, *pamphlet*, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya:
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan:
 - d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks:
 - e. Drama , drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim:
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase:
 - g. Karya seni terapan:
 - h. Karya arsitektur:
 - i. Peta:
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain:
 - k. Karya fotografi:
 - l. Potret:
 - m. Karya sinematografi:
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi:
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional:
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya:
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli:
 - r. Permainan video:
 - s. Program komputer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak cipta atas ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi

⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 60 (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 26.

sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.

Sedangkan di Toko buku Kairo yang ada di Kota Bandung selain menjual buku original ternyata menjual buku bajakan. Hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist yang dituangkan atau menjadi dasar Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta, kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang maraknya jual beli buku bajakan, khususnya di toko buku Kairo Kota Bandung. Menurut fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa jual beli bajakan itu di haramkan namun pada kenyataannya praktik jual beli bajakan itu terjadi, salah satunya yaitu jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung. Agar pokok permasalahan tidak melebar maka dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dan mekanisme pelaksanaan jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung?
2. Bagaimana manfaat dan madharat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung?
3. Bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan dan mekanisme jual beli buku bajakan di buku Kairo Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana manfaat dan madharat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Lazimnya, kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai pengembangan dan memperluas ilmu yang penulis oleh selama duduk di bangku kuliah. Dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang tinjauan Fatwa MUI terhadap praktik jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

- b. Bagi Toko Buku Kairo Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan informasi yang lebih baik untuk kedepannya khususnya bagi toko buku Kairo Kota Bandung agar dalam pelaksanaannya lebih baik, dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli buku bajakan, agar dapat memenuhi prinsip Syariah dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

d. Bagi Pihak Berwenang

Penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak berwenang dalam proses pengawasan marak atau tidaknya praktik jual beli buku bajakan ini yang sudah jelas melanggar Undang-undang no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Hak Cipta. Beberapa kajian terhadap studi terdahulu dapat dilihat dibawah ini:

Pada tahun 2013, telah dilakukan penelitian oleh Ginarti Sutriani, yang membahas tentang "*Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fikih Muamalah*". Dia menyimpulkan bahwa perkembangan perlindungan Hak Cipta atas batik di Indonesia dijelaskan secara detail mengenai perlindungan seni batik sejak Undang-Undang No.7 Tahun 1987 Hak Cipta selanjutnya Undang-Undang NO.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sampai Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan perlindungan Hak Cipta atas batik perspektif *Fiqh muamalah*, hal ini disamakan dengan perlindungan terhadap Harta, karena

Hak Cipta termasuk dalam katagori Harta, harta yang berupa manfaat bukan harta yang berupa benda.¹⁰

Pada tahun 2015 telah dilakukan penelitian oleh Muhammad Zaki, yang membahas tentang: “*Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)*”. Dia mengatakan bahwa masalah HAKI khususnya hak cipta program komputer ini masuk kedalam jarimah ta’zīr yang dimana dalam *jarīmah ta’zīr* ini masuk pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan dalam perundang-undangan.¹¹

Selanjutnya pada tahun 2015 juga, telah dilakukan penelitian oleh Mulyadi yang membahas tentang “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Hukum Islam)*”. Dia menyimpulkan didalam Islam telah diatur bagi pelanggar Hak Cipta dikenakan hukum *ta’zir* berupa *jild* (dera), *habs* (penjara) atau hukuman lainnya yang bisa jadi lebih berat ataupun lebih ringan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.¹²

Sedangkan dalam penelitian ini dikaji tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Toko Buku Kairo Kota Bandung”, terdapat persamaan dan perbedaan antara objek dan subjek masalah yang diteliti. Persamaannya adalah membahas tentang hak cipta sedangkan. Perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, objek dan tempat penelitian. Dalam penelitian ini fokus peneliti ialah kepada

¹⁰ Skripsi Ginarti Sutriani, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah*”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.

¹¹ Skripsi Muhammad Zaki, “*Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pasal 72 ayat 3 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)*”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015.

¹² Skripsi Mulyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Internet (Studi Komperatif Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Hukum Islam)*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2015

kurangnya kesesuaian antara Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pelaksanaan jualbeli Buku Bajakan di Toko Buku Kairo Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta (uang) dan kekayaanlah yang menunjang pada segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang, dan pangan). Dalil-dalil yang dapat dijelaskan sebagai dasar dari pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Al-quran surat al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيفًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹³

- b. Al-quran surat al-Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁴

Dari penjelasan surat al-Baqarah ayat 188 di atas, tidak diperkenankan manusia memakan harta yang lain, di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri.

¹³ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya (Edisi yang disempurnakan)* Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 38.

¹⁴ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya ...* hlm. 84.

Sewenang wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat, karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.¹⁵

Kesimpulan ayat di atas bahwa seseorang tidak dibolehkan mencari penghidupan dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang di halalkan oleh syariat, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

c. Al-Hadits

Al-qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas di setiap aspek kehidupannya termasuk di bidang ekonomi.¹⁶

Adapun dalil sunnah mengenai jual beli yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ النَّبَزَارِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ Bahwa Nabi Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).¹⁷

d. Ijtihad

¹⁵ Musththafa Ahmad, Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 2* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 140.

¹⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27-28

¹⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram, hadits nomor 800*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), hlm. 341.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

e. Kaidah Fikih

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.¹⁸

Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kaerja sama, perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti terjadinya kedadharatan, tipuan, judi, dan riba.

Secara umum jual beli adalah aktifitas mua'malah yang dihukumi kebolehannya selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut

Atas dasar pandangan ini benda atau barang bajakan bukanlah milik pembajak sebab ia mendapatkannya tidak sesuai dengan aturan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan Undang-Undang. Pembajak bisa dikategorikan sebagai pencuri karena unsur pencurian terhadap pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial, yaitu:

1. Hak cipta merupakan benda atau harta yang mempunyai nilai dan berlaku akad jual beli terhadap benda terhadapnya.
2. Hak cipta itu dilindungi Undang-Undang yang berfungsi sebagai penyimpan atau penjagaan yang berlaku terhadap benda atau materi.¹⁹

¹⁸ A. Djazuli, kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.1. hlm.128-137.

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo Dan Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 112.

3. Kedudukan penjual barang bajakan dapat disamakan dengan tukang tadah barang curian. Mereka dapat diseret ke pengadilan dan dijatuhi tindak pidana sebagaimana pembajak itu sendiri. Dalam kaitan ini terlihat jelas bahwa jual beli hasil barang bajakan berlawanan dengan Undang-Undang dan syari'at Islam. Oleh karena itu, akad yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif serta jual beli barang bajakan termasuk pembelian barang ilegal yang berindikasikan barang yang tidak boleh diperjual belikan.

Hak cipta juga diatur dalam Fatwa MUI No.1 Tahun 2003. Dalam Hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).²⁰ dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²¹

Sedangkan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.²²

Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak.

²⁰ Fatwa komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²² Achmad Ali, dan Wiwie Heryani *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta PT. Yarsif Watampone 2017). hlm. 191.

Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali) membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.

Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad Ali):²³

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut hubungan baiknya

²³ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani *Menjelajahi Kajian ...* hlm. 193.

dengan seseorang jadi rusak atau karena memang merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat yang baik.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *Compliance* atau *Identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto²⁴ mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum;
2. Pengetahuan tentang isi hukum;
3. Sikap hukum;
4. Pola perilaku hukum.

Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiologi hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema umum adalah dengan menggunakan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2008), hlm. 239.

pendekatan bahwa hukum adalah fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁵

Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh mana efektifnya atau tidak. Beberapa sosiologi hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali)²⁶ disebabkan masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir, pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu *Such Societies have in fact existed and exist even now* alias masyarakat yang bukan saja pernah ada tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturan-aturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin ketaatan.

Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negara-negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut "hukum". Aturan-aturan itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.²⁷

Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang

²⁵ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian ...* hlm.180.

²⁶ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani *Menjelajahi Kajian ...* hlm. 180.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang ...* hlm. 186.

berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadai pada warga masyarakat.

Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.

Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku, meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan terlarang.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat

deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian ini menganalisis jual beli hasil barang bajakan yang terjadi pada saat sekarang.

2. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.²⁹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel dan dapat pula berasal dari lapangan.³⁰ Yaitu hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Chandra pemilik toko buku Kairo Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku mengenai fiqh Muamalah, jurnal-jurnal tentang ekonomi syariah, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Jenis Data

Data yang digunakan yaitu data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data yang bersifat kualitatif merupakan data yang

²⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

²⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian ...* hlm. 114.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107.

dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan mutu objek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial.³¹ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data latar belakang dan mekanisme jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.
- b. Data bagaimana manfaat dan madharat jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.
- c. Data bagaimana Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli buku bajakan di toko buku Kairo Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, dilakukan dengan duapihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³² Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan pemilik toko buku Kairo Bandung yaitu Bapak Chandra.

- b. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

³² Heri Gunawan, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017), hlm. 65.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³³

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan rasional. Operasionalnya, penganalisisan data ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data, langkah ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder tentang pelaksanaan jual beli buku bajakan di Toko buku Kairo Kota Bandung klarifikasi data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklarifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti;
- b. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan;
- c. Menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menghubungkan data dengan teori;
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah di tentukan.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 224.